



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PERUBAHAN PPAS)

TAHUN
ANGGARAN
2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / 124.63 / BPKPD

NOMOR : 900 / 1284 / DPRD

TANGGAL : 28 JULI 2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG.**
Jabatan : Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 2.a. Nama : **Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : **I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : **Made Jayadi Asmara, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : **Kadek Widana, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten

Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

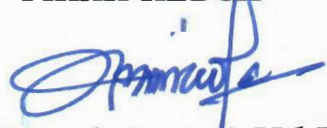
Singaraja, 28 Juli 2025
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG

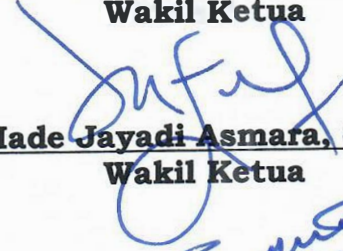
Selaku
y **PIHAK PERTAMA**

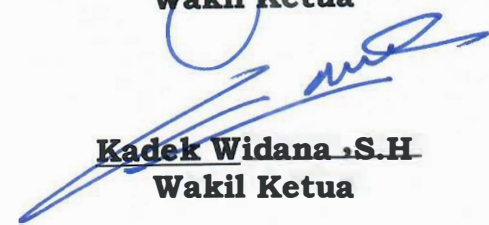

dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG

Selaku
PIHAK KEDUA


Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom
Ketua

I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.
Wakil Ketua


Made Jayadi Asmara, S.Sos
Wakil Ketua


Kadek Widana, S.H
Wakil Ketua



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS yakni Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 dan berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan dan kegiatan daerah selama satu tahun anggaran. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sejalan dengan dinamisnya pembangunan dan tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2025, diprediksi adanya beberapa asumsi yang ditetapkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2025 yang tidak sesuai, serta adanya peningkatan ataupun tidak tercapainya target.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian sampai pertengahan tahun 2025, ada beberapa target ataupun rencana pendapatan daerah yang mengalami perubahan, tidak sesuai dengan asumsi dalam PPAS.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai yang cukup untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

Singaraja, 28 Juli 2025

PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG

✓ **BUPATI BULELENG**



✓ **Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom**

✓ **dr. I Nyoman Sutjindra, Sp. OG.**